

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH BEBAS DARI
UNSUR PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 7 TAHUN 2017¹**

Oleh : **Abdurahman Hamisi²**

Mathen L. Lambonan³

Frits M. Dapu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah syarat pencalonan anggota DPD menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari Pengurus dan Anggota Partai Politik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pencalonan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah dari perseorangan berdasarkan ketentuan Pasal 181 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dimana sedari awal hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Perseorangan untuk pencalonan dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi syarat dalam Pasal 182 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Dalam persyaratan sebagaimana dalam Pasal 182 huruf (l) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu tentang frasa “pekerjaan lainnya” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dimaknai juga sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. Sehingga dalam pencalonan seseorang tidak boleh menjadi pengurus dari partai politik, namun hanya sekedar menjadi anggota partai politik tidaklah mengapa. Sehingga pengaturan bahwa anggota partai tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI tidak terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengartikan bahwa terjadi kekosongan hukum. 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari partai politik dalam hal ini apabila sebagai pengurus (fungsionaris) memiliki konsekuensi dapat diberhentikan jika tidak mengindahkan

Pasal 182 huruf (l) yaitu “pekerjaan lain” yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana frasa kata “pekerjaan lainnya” ini dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) dari partai politik sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Diketahui pula bahwa anggota politik wajib mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik seperti yang termuat dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Kata kunci: partai politik; dewan perwakilan daerah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hasil dari reformasi struktur ketatanegaraan dari tahun 1998 sampai tahun 2002 dilakukannya Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu berubahnya kedudukan dan susunan lembaga perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana sebelum amendemen UUD NRI 1945 kita tidak mengenal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada amendemen ke empat barulah dimasukkan DPD RI menggantikan utusan-utusan daerah-daerah dan golongan-golongan. Sebagaimana termaktub dalam BAB VII A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah syarat pencalonan anggota DPD menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari Pengurus dan Anggota Partai Politik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

C. Metode Penelitian

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101259

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵BAB VII A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*.

PEMBAHASAN

A. Syarat pencalonan Anggota DPD Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1. Syarat Pencalonan Anggota DPD

Dewan Perwakilan Daerah dalam pencalonan untuk menjadi anggota tentu memiliki persyaratannya tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut:

Pasal 181 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 "Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan". Syarat pencalonan anggota DPD dari perseorangan ini juga sudah termaktub sedari awal dalam Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945. Klausal dalam Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945 ini merupakan *close legal policy* (kebijakan hukum tertutup) yaitu ketika konstitusi UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah dari perseorangan.

Makna tertutup dalam pembuatan hukum diartikan sebagai pembatasan kewenangan pembentuk hukum dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Pembatasan demikian dilakukan oleh norma hukum yang secara hierarkis lebih tinggi dari norma hukum yang sedang dibentuk.⁶

Norma inilah yang menutup pintu bagi pembuat perundang-undangan agar tidak menentukan peserta Pemilu untuk DPD selain hanya dari perseorangan saja. Ketika norma hukum yang lebih tinggi memberi batasan-batasan tertentu, maka hal demikian menjadi rem bagi "improvisasi" pembentuk peraturan perundang-undangan sehingga kebijakannya bersifat "close".⁷

Pasal 182 UU No. 7 Tahun 2017 bahwa ;
Perseorangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:⁸

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak

⁶ Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 211.

⁷ *Ibid.*, 211-212

⁸ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 182 UU No. 7 Tahun 2017 ini kemudian dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh pemohon Muhammad Hafidz.⁹ Dalam alasan-alasan permohonannya berkaitan tentang Pasal 182 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut yaitu :¹⁰

- 1) Bahwa frasa “pekerjaan lain” yang diikuti dengan frasa “yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan” pada Pasal 182 huruf (l) UU Pemilu, haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, karena:
 - a) DPD dalam ketatanegaraan di Indonesia, adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Keberadaan DPD untuk menjamin dan menampung perwakilan daerah yang memadai

untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Secara politis, sesuai dengan konsensus politik bangsa Indonesia, maka keberadaan DPD juga ditujukan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam NKRI; semakin meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah; meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan serta kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan.

Apabila calon perseorangan dan/atau anggota DPD, juga beraktifitas kesehariannya sebagai pengurus yang melekat fungsi sebuah partai politik, maka akan menjadi tidak terhindarkan terjadinya benturan kepentingan yang berujung pada berubahnya *original intent* pembentukan DPD sebagai representasi daerah. Sehingga, apabila calon perseorangan dan/atau anggota DPD mempunyai jabatan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepengurusan di partai politik, dapat dipastikan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang anggota DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik tertentu.

Hingga akhir 2017, terdapat 78 dari 132 anggota DPD yang tidak hanya masuk menjadi anggota partai tetapi menjadi pengurus partai politik, yaitu:

No.	Partai Politik	Jumlah Keanggotaan DPD
1	Hanura	28
2	Golkar	14
3	PPP	8

⁹ Muhammad Addi Fauzani, “DPD dan Putusan MK”, <https://news.detik.com/kolom/d-4142559/dpd-dan-putusan-mk>, Pada tahun 2020.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm. 9-11.

4	PKS	6
5	PAN	5
6	Demokrat	3
7	PKB	3
8	PDI-P	2
9	Partai Aceh	2
10	Nasdem	1
11	Gerindra	1
12	PDS	1
13	Partai Buruh	1
14	PNI Marhaenisme	1
15	PPIB	1
16	Idaman	1

- 2) Bahwa sesungguhnya, persyaratan Calon Perseorangan DPD yang salah satunya tidak menjadi pengurus partai politik, pernah diundangkan oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan: *Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus memenuhi syarat: b. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.* Oleh karenanya, tidak adanya lagi pengaturan tidak menjadi pengurus partai politik sebagai persyaratan Calon Perseorangan DPD setelah UU Nomor 12/2003 diubah dan diganti dengan UU Pemilu sesudahnya, menimbulkan pertanyaan yang tidak dapat hanya sekedar dijawab sebagai *open legal policy*, yang seolah-olah mengaminkan demokrasi itu hanya sebatas undang-undang dan aturan. Keberadaan DPD yang bebas dari campur tangan partai politik, memungkinkan terciptanya DPD sebagai pilar demokrasi lokal.
- 3) Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka menurut Pemohon, frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf (l)

UU Pemilu, belum memberikan kepastian hukum yang adil, apabila tidak dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.

Dalam hal ini pemohon mengatakan bahwa frasa kata “pekerjaan lainnya” Pasal 182 huruf (l) UU No. 7 tahun 2017 inkonstitusional karena tidak adanya kepastian hukum terhadap frasa kata tersebut. Pemohon juga mempersoalkan bagaimana dengan anggota DPD yang berkerja atau berkegiatan sebagai pengurus partai politik yang akan mengakibatkan benturan kepentingan dimana seorang tersebut akan menjalankan dua peran sekaligus.

Para penganut teori hukum positif menyatakan bahwa kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Karena ketertiban atau keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula.¹¹ Maka dalam hal ini pemohon menginginkan kepastian hukum akan frasa kata yang ambigu tersebut.

Dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU/-XVI/2018 menegaskan bahwa;¹²

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;
- 2) Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Syarat pencalonan Anggota DPD RI kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan

¹¹ A. Salman Manggalatung, *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2 Desember 2014, hlm. 186

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm. 52

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dimana dalam konsideransnya mengingat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.¹³

Dalam undang-undang ini syarat calon terdapat dalam Bab VII yaitu sebagai berikut;¹⁴

Pasal 60

(1) Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi: 1. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*); atau 2. terpidana karena alasan politik, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- i. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif,

wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

- j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- k. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu;
- n. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- o. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- p. bersedia untuk tidak praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang

¹³ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*,

- anggaran bersumber dari keuangan negara;
- r. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- s. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;
- t. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan; dan
- u. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara

Syarat dalam PKPU RI No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ini secara muatan hanya ada tambahan penjabaran persoalan dengan calon yang apabila sedang dalam status terpidana yang termaktub dalam huruf (g, h, i, j) pasal 60 tersebut yang komparasinya adalah syarat pencalonan di huruf (g) pasal 182 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

B. Konsekuensi Hukum Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang Berasal dari Partai Politik Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam undang-undang ini pada pasal 307 ayat (1) huruf (c) tentang pemberhentian antar waktu anggota DPD¹⁵ jika melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik Dewan Perwakilan Daerah.¹⁶ Kode Etik sebagaimana yang dimaksud tertera dalam Pasal 5 huruf (t) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI yaitu "Mendahulukan kepentingan daerah dan masyarakat daerah daripada kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok politik tertentu."

Meskipun pasal bagian huruf (t) ini hanya menyebutkan tentang ketidak boleh

mendahulukan kepentingan kelompok politik bukan secara langsung sebagai pelanggaran karena berasal dari partai politik namun konsekuensi hukumnya bisa sampai dengan diberhentikan.

Hal ini juga berkaitan dengan sumpah dari anggota DPD bahwa setiap anggota harus menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah **daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.**¹⁷

Apabila seseorang telah menjadi anggota DPD RI namun ternyata sedari awal dia berasal dari partai politik, hal ini mungkin terjadi apabila adanya kealpaan dari penyelenggara Pemilu atau juga ketika telah menjadi anggota DPD kemudian dia masuk kedalam partai politik. Maka jika yang bersangkutan dalam hal ini sebagai pengurus (fungsionaris) maka dia dapat diberhentikan antar waktu karena tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum yaitu pada Pasal 181 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 "Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan". Dilanjutkan pada Pasal 182 huruf (l) yaitu "bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara **serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Kemudian frasa kata "pekerjaan lainnya" ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) dari partai politik.¹⁸ Maka dalam hal ini bila ada anggota DPD RI yang terbukti sebagaimana telah dilakukan penyelidikan dan verifikasi oleh Badan Kehormatan DPD¹⁹ maka bisa diberhentikan sebagaimana ketentuan

¹⁵ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁶ *Ibid.*, ayat (2) huruf (b).

¹⁷ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018

¹⁹ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, *Op.cit.*, Pasal 309 ayat (1).

dalam Pasal 307 tentang pemberhentian antar waktu.

- **Tata Cara/ Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib pada Pasal 24 Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c diusulkan oleh Pimpinan DPD yang diumumkan dalam Sidang paripurna. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul Pimpinan DPD diumumkan dalam Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPD menyampaikan usul pemberhentian Anggota kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota dari Pimpinan DPD. Apabila Presiden belum meresmikan pemberhentian Anggota setelah 14 (empat belas hari) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengikuti kegiatan DPD tanpa mengurangi hak-hak administratifnya.

Kemudian juga pada Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pasal 25 Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, sampai dengan huruf f, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih. Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada Sidang paripurna. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari 14 sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota dari Pimpinan DPD. Apabila Presiden belum meresmikan

pemberhentian Anggota setelah 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengikuti kegiatan DPD tanpa mengurangi hak-hak administratifnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencalonan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah dari perseorangan berdasarkan ketentuan Pasal 181 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dimana sedari awal hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Perseorangan untuk pencalonan dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi syarat dalam Pasal 182 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Dalam persyaratan sebagaimana dalam Pasal 182 huruf (l) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu tentang frasa “pekerjaan lainnya” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dimaknai juga sebagai pengurus (fungsiaris) partai politik. Sehingga dalam pencalonan seseorang tidak boleh menjadi pengurus dari partai politik, namun hanya sekedar menjadi anggota partai politik tidaklah mengapa. Sehingga pengaturan bahwa anggota partai tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI tidak terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengartikan bahwa terjadi kekosongan hukum.
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari partai politik dalam hal ini apabila sebagai pengurus (fungsiaris) memiliki konsekuensi dapat diberhentikan jika tidak mengindahkan Pasal 182 huruf (l) yaitu “pekerjaan lain” yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana frasa kata “pekerjaan lainnya” ini dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) dari partai politik sebagaimana Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Diketahui pula bahwa anggota politik wajib mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik seperti yang termuat dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar dilakukan revisi undang-undang Pemilu dan memasukkan tentang anggota atau kader dari sebuah partai politik untuk tidak dapat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah kecuali dia bersedia untuk tidak lagi menjadi anggota partai politik selama menjadi anggota DPD RI, agar dapat dicegah dikemudian hari untuk tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar DPD dapat menjalankan tugasnya secara penuh dan fokus sebagai *territorial representation* atau *regional representation*.
2. Juga menyarankan untuk menambahkan ayat dalam Pasal 302 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar memuat juga larangan Anggota DPD untuk tidak masuk menjadi anggota dari sebuah partai politik. Ini untuk mencegah anggota DPD RI yang terpilih agar tidak masuk menjadi anggota dari suatu partai politik

Daftar Pustaka

Anonim, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
..... Konstitusi Republik Indonesia 1949
..... Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
..... Undang-Undang No. 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

..... Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum
..... Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
..... Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006
..... Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib
Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer
..... 2008. *Menuju Negara yang Demokratis*. Jakarta : Sekertariat Jenderal
..... 2012. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika. Jakarta.
..... 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok : Rajawali Pers
Azed ,Abdul Bari. Makmur Amir. 2006. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Budiarjo, Miriam. 1993. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia
Hadi, Sofyan. 2014. *Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia*. Mimbar Keadilan. Jurna Ilmu hukum Edisi Januari-Juni 2014.
Handoyono, B. Hestu Cipto. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Cahaya Atma Pustaka
Hartati. 2018. *Menatap Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah*. Jambi : Trisar Mitra Utama
<https://rilis.id/OSO-Jadi-Ketua-DPD-Pengamat-Charta-ltu-Tanda-Bahaya>
<https://www.voaindonesia.com/a/parpolisasi-dpd-dinilai-membahayakan-/3762803.html>
<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/02/09050681/kalau-perwakilan-dpd-sama-dengan-perwakilan-parpol-buat-apa-jadinya?page=all>

<https://ipc.or.id/katastrofi-dewan-perwakilan-daerah-parpolisasi-korupsi-dan-kemelut-konflik/>

<https://news.detik.com/kolom/d-4142559/dpd-dan-putusan-mk>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/04/12383301/pengamat.tidak.heran.oesma.n.sapta.terpilih.jadi.ketua.dpd?page=all>,

Indra, Mexsasai. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Refika Aditama

Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung : Alfabet

Marzuki , Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana

Manggalatung, A. Salman. 2014. *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2 Desember

Mikail , Kiki, 2015. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. XV, No. 1

Mumudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Prasetyo, Teguh. Muhammad. 2019. *Kelembagaan Pemilu*. Bandung : Nusa Media

Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press

Soemantri, Sri. 2008. *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945; Dalam Depareman Hukum Fakultas Hukum Unair, Dinamika perkembangan Hukum Tata Negara dan hukum Lingkungan*. Surabaya : Depertemen Hukum Fakultas Hukum Unair

. 2020. *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*. Bandung : Unpad Press

Sulaeman, Affan. 2015. *Demokrasi Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Ilmu pemerintahan Vol. 1 No. 1

Toding , Adventus. 2017. *DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana*

Pemusnahan Versus Penguatan. Jurnal Konstitusi : Vol. 14 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

Umam, Khairul. 2016. *Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta : Thafa Media

Wahyudi , H. Alwi. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Wibowo , Mardian. 2015. *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2